



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)**

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpci>



## Menuju kemandirian hukum: sejarah dan transformasi KUHP baru indonesia

Abdul Thalib<sup>\*)</sup>, Feri Aulia Ur Rahman  
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received May 26<sup>th</sup>, 2026

Revised Jun 10<sup>th</sup>, 2026

Accepted Jun 17<sup>th</sup>, 2026

#### Kata Kunci:

Dekolonisasi hukum

KuHP nasional

Wvs-ni

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejarah keberlakuan hukum pidana kolonial di Indonesia, menganalisis proses reformasi hukum pidana yang berlangsung sejak masa kemerdekaan, serta menjelaskan transformasi yang terjadi hingga lahirnya KUHP Nasional sebagai wujud kemandirian hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pembaruan hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WvS-NI memiliki karakter yang dipengaruhi oleh kepentingan politik hukum kolonial, paradigma pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (retributive justice), serta keterbatasan dalam mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Proses reformasi hukum pidana berlangsung dalam waktu yang panjang karena kompleksitas kodifikasi hukum pidana, perdebatan akademik, integrasi berbagai nilai sosial, budaya, agama, dan hak asasi manusia, serta dinamika politik hukum nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai transformasi penting melalui penguatan pendekatan restorative justice, diversifikasi sanksi pidana, semangat dekolonisasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, KUHP Nasional menjadi simbol kemandirian hukum Indonesia dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern.



© 2026 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Abdul Thalib,  
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia  
Email: [thalib@law.uir.ac.id](mailto:thalib@law.uir.ac.id)

### Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah instrumen utama yang menata sistem hukum pidana di Indonesia. Walaupun Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, hukum pidana yang dipakai selama beberapa dekade sesudahnya pada dasarnya masih bersumber dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS-NI), kodifikasi pidana bentukan Pemerintah Kolonial Belanda (Mubarok, 2024). WvS-NI disahkan lewat Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1918 di Hindia Belanda (Yuddin Chandra Nan Arif, 2016). Setelah kemerdekaan, keberlakuannya dipertahankan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan semua peraturan lama tetap berlaku selama belum diganti (Imaniyati & Adam, 2021). Berikutnya, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pemerintah Indonesia resmi mengadopsi dan menyesuaikan WvS-NI menjadi KUHP yang berlaku di wilayah Republik Indonesia (Sianturi, 2026).

Artinya, sistem hukum pidana Indonesia tumbuh dari fondasi hukum kolonial yang dulu dirancang untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda. Seiring berkembangnya kehidupan berbangsa, kritik atas pemakaian KUHP warisan kolonial pun bermunculan. Sebagian ketentuannya dinilai tidak lagi cocok dengan masyarakat Indonesia yang sudah merdeka, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Karakter hukum pidana kolonial yang berpihak pada kepentingan penguasa juga dipandang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, keberagaman hukum adat, dan prinsip hak asasi manusia yang kian menonjol dalam sistem hukum modern (Ramdani, 2024). Belum lagi, naskah aslinya yang berbahasa Belanda kerap menimbulkan persoalan penafsiran yang memengaruhi konsistensi penerapan hukum di pengadilan.

Upaya membangun hukum pidana nasional sebenarnya sudah dirintis sejak awal kemerdekaan. Seminar Hukum Nasional I pada 1963 menjadi salah satu momentum yang menegaskan perlunya hukum nasional yang mencerminkan identitas bangsa (KMS. Herman, 2024). Sejak itu, pembaruan hukum pidana terus menjadi agenda yang dibahas akademisi, praktisi, maupun pembentuk undang-undang. Sederet tokoh seperti Moeljatno, Sudarto, Muladi, Andi Hamzah, dan Barda Nawawi Arief turut menyumbang gagasan penting bagi arah pembaruan itu. Bagi Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana bukan semata penggantian peraturan, melainkan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang berpijak pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Magala, 2023). Pandangan ini menegaskan bahwa pembentukan KUHP Nasional adalah proses panjang yang tidak sekadar mengganti produk kolonial, tetapi juga membangun paradigma hukum yang selaras dengan karakter bangsa Indonesia.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia sudah ditelaah dari banyak sudut. Sebagian penelitian menyoroti dekolonisasi hukum pidana sebagai upaya melepas ketergantungan pada sistem warisan Belanda (Marhaendra et al., 2025), sebagian lain membahas pergeseran paradigma pemidanaan ke arah keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan pemasyarakatan (Padang et al., 2024). Yang masih jarang dilakukan adalah kajian yang secara khusus menautkan perjalanan historis keberlakuan WvS-NI dengan transformasi menuju KUHP Nasional sebagai bagian dari kemandirian hukum Indonesia. Kajian seperti ini penting agar terlihat jelas bahwa KUHP Nasional bukan lahir mendadak, melainkan buah dari reformasi hukum yang berlangsung puluhan tahun.

Dari uraian itu, ada dua persoalan pokok yang hendak dikaji. Pertama, mengapa Indonesia memerlukan waktu sedemikian panjang untuk menggantikan hukum pidana kolonial yang berlaku sejak masa Hindia Belanda. Kedua, bagaimana wujud transformasi dari KUHP warisan kolonial menuju KUHP Nasional yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bertolak dari kedua pertanyaan itu, artikel ini bertujuan menelusuri sejarah keberlakuan hukum pidana kolonial di Indonesia, menganalisis proses reformasi hukum pidana sejak kemerdekaan, dan memetakan karakteristik utama KUHP Nasional sebagai wujud kemandirian hukum Indonesia dalam membangun sistem hukum pidana yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat modern.

## Metode Penelitian

Kajian ini disusun sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terkandung dalam asas dan doktrin hukum. Dua pendekatan dipakai secara berdampingan, yakni pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Ardiansyah, 2020). Pendekatan sejarah dipilih untuk menelusuri bagaimana hukum pidana Indonesia berkembang sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* sampai lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sekaligus membaca konteks sosial dan politik yang menyertai setiap babak perubahannya. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menafsirkan regulasi yang menandai tiap tahap pembaruan, mulai dari aturan peralihan pascakemerdekaan hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Seluruh data yang dianalisis adalah data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan sejarah dan perkembangan KUHP di Indonesia. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan naskah akademik yang membahas pembaruan hukum pidana nasional (Manusia, 2009). Untuk melengkapi pemahaman atas istilah dan konsep yang dipakai, penelitian ini juga merujuk pada bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan menelaah secara cermat sumber-sumber yang relevan. Bahan yang terkumpul kemudian ditafsirkan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok penelitian, yakni mengapa penggantian hukum pidana kolonial memakan waktu sedemikian panjang, dan bagaimana

---

wujud transformasi dari KUHP warisan kolonial menuju KUHP Nasional. Dari pembacaan itu, temuan disusun secara tematik mengikuti alur sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Era Hukum Kolonial (*Wetboek van Strafrecht*)

Keberadaan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS-NI) menjadi dasar hukum pidana di Indonesia selama puluhan tahun. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana nasional berakar kuat pada tradisi hukum kolonial Belanda, dan akar itu bukan sekadar soal asal-usul sebuah peraturan, melainkan juga menyangkut filosofi, orientasi, serta tujuan hukum yang melatarbelakangi pembentukannya. Karena itu, sebelum membahas urgensi KUHP Nasional, perlu lebih dulu dipahami karakter dasar hukum pidana kolonial yang menjadi fondasi sistem hukum pidana Indonesia sebelum reformasi berlangsung.

Salah satu ciri utama WvS-NI adalah orientasinya yang amat dipengaruhi oleh kepentingan politik hukum kolonial (Hamzani, 2022). Hukum pidana pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjaga ketertiban umum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan kolonial (Btr et al., 2024). Dalam perspektif politik hukum, keberadaan hukum pidana memungkinkan negara menetapkan batas-batas perilaku yang dianggap mengganggu kepentingan penguasa sekaligus memberi legitimasi atas penggunaan sanksi pidana sebagai alat pengendalian sosial. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa hukum pidana kolonial dibentuk berdasarkan kebutuhan administrasi dan kepentingan politik pemerintahan kolonial sehingga orientasinya tidak sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (Arizal Anwar, 2026). Akibatnya, hukum pidana lebih mencerminkan kepentingan negara sebagai pemegang kekuasaan daripada kepentingan masyarakat sebagai subjek hukum.

Orientasi tersebut berpengaruh terhadap paradigma pemidanaan yang digunakan. WvS-NI dibangun berdasarkan konsep *retributive justice* yang memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang (Amin, 2023). Dalam paradigma ini, fokus utama sistem peradilan pidana adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Sudarto dalam Hukum Pidana I menjelaskan bahwa hukum pidana klasik lebih menitikberatkan fungsi represif negara dibanding fungsi sosial pemidanaan (Yudistira et al., 2025). Akibatnya, keberhasilan penegakan hukum lebih banyak diukur dari kemampuan negara menjatuhkan sanksi, bukan dari kemampuannya memulihkan kerugian korban atau memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Cara pandang ini berbeda dengan hukum pidana modern yang mulai menempatkan korban, masyarakat, dan proses pemulihan sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana.

Karakter kolonial WvS-NI juga terlihat dari minimnya ruang yang diberikan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Saraya et al., 2025). Sebelum hadirnya kodifikasi hukum pidana kolonial, berbagai komunitas di Nusantara telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum adat dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial (Firmanto & Mareati, 2026). Namun, sistem hukum kolonial cenderung menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi hukum. Menurut Soepomo, hukum adat merupakan refleksi dari kesadaran hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketika hukum pidana kolonial diberlakukan secara seragam, banyak nilai lokal yang tidak memperoleh tempat yang memadai dalam sistem hukum formal. Keadaan ini menyebabkan munculnya jarak antara hukum yang berlaku dengan realitas sosial masyarakat yang menjadi objek pengaturannya.

Selain persoalan substansi hukum, tantangan lain yang muncul adalah aspek bahasa dan penafsiran. Sebagai produk hukum yang lahir dalam lingkungan hukum Belanda, WvS-NI menggunakan terminologi dan konsep yang dibangun berdasarkan tradisi hukum Eropa Kontinental (Hamzani, 2022). Setelah Indonesia merdeka, berbagai ketentuan tersebut diterjemahkan dan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Namun, proses penerjemahan tidak selalu mampu menghadirkan kesamaan makna secara utuh. (Hamzah, 2017) mengemukakan bahwa persoalan penerjemahan KUHP menjadi salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik hukum pidana Indonesia. Perbedaan pemahaman terhadap istilah hukum tertentu tidak hanya berdampak pada aspek teoritis, tetapi juga dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Dengan segala keterbatasannya, WvS-NI tidak bisa dinilai sepenuhnya negatif. Sistem ini berhasil menghadirkan kodifikasi hukum pidana yang relatif sistematis dan menjadi fondasi awal bagi perkembangan hukum pidana Indonesia. Persoalannya, perubahan sosial, politik, dan hukum setelah kemerdekaan membuat hukum warisan kolonial itu kian sulit menjawab kebutuhan masyarakat yang terus bergerak. Perbedaan nilai, orientasi pemidanaan, dan keterbatasannya dalam menampung karakter masyarakat Indonesia akhirnya

menumbuhkan kesadaran bahwa pembaruan hukum pidana adalah kebutuhan yang tak terhindarkan. Dari kesadaran inilah lahir beragam gagasan reformasi hukum pidana nasional yang tumbuh sejak awal kemerdekaan dan menjadi pijakan bagi proses panjang pembentukan KUHP Nasional.

### **Perjalanan Panjang Menuju Reformasi Hukum Pidana Nasional**

Kesadaran akan perlunya pembaruan hukum pidana sudah muncul sejak awal kemerdekaan. Meski Indonesia berhasil lepas dari kekuasaan kolonial, sistem hukum pidananya masih bertumpu pada warisan Belanda. Pada mulanya hal itu dianggap perlu untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, seiring berkembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara, muncul pandangan bahwa mempertahankan hukum pidana kolonial dalam jangka panjang bukanlah solusi yang sejalan dengan cita-cita pembangunan hukum nasional (Putri et al., 2025). Hukum pidana yang berlaku dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat Indonesia, maupun kebutuhan negara yang telah merdeka.

Salah satu titik penting dalam upaya itu adalah Seminar Hukum Nasional I pada 1963. Forum ini menandai lahirnya gagasan yang lebih tertata mengenai perlunya hukum nasional yang berkepribadian Indonesia. Di sana mengemuka pemikiran bahwa pembangunan hukum tidak cukup dengan mempertahankan atau menambal hukum kolonial, melainkan harus diarahkan pada sistem hukum yang berpijak pada nilai-nilai bangsa. Gagasan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi beragam upaya pembaruan pada dekade-dekade sesudahnya.

Dalam Naskah Akademik KUHP yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pembentukan KUHP Nasional dipandang sebagai bagian dari proses dekolonisasi hukum sekaligus upaya mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia (Nurdin & Hanim, 2025). Penyusunan yang berat seperti ini menuntut koordinasi dan kajian yang terus-menerus. Di sinilah BPHN berperan sebagai lembaga yang mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan pengembangan konsep pembaruan hukum pidana nasional (Nasional et al., 2017). Lewat aneka penelitian, seminar, dan forum akademik, BPHN berusaha menyelaraskan beragam pandangan tentang arah pembentukan KUHP Nasional.

Meski kebutuhan reformasi sudah lama disadari, pembentukan KUHP Nasional tidak berjalan mulus. Salah satu sebabnya terletak pada kompleksitas materi hukum pidana itu sendiri. Tidak seperti undang-undang yang mengatur satu bidang tertentu, KUHP adalah kodifikasi yang menjadi fondasi seluruh sistem hukum pidana. Setiap perubahan padanya merembet ke banyak aspek penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pelaksanaan pidana. Penyusunannya karena itu menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak berbenturan dengan sistem hukum yang sudah berjalan.

Selain soal teknis, reformasi hukum pidana juga diwarnai perdebatan akademik yang panjang. Para ahli berbeda pandangan soal arah pembaruan yang mesti ditempuh. Moeljatno menekankan pentingnya hukum pidana nasional yang berakar pada kepribadian bangsa Indonesia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum modern (Wibowo & Kom, 2026). Sudarto berpendapat bahwa pembaruan hukum pidana harus memperhatikan perkembangan masyarakat dan tujuan pembedaan yang lebih manusiawi (Wicaksana & Januarsyah, 2025). Sementara itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya kebijakan hukum pidana yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara (Ariyanti, 2019). Perbedaan pandangan tersebut bukan menunjukkan adanya pertentangan yang tidak dapat diselesaikan, melainkan menggambarkan kompleksitas dalam merumuskan hukum pidana yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang.

Tantangan lain menyangkut upaya memadukan beragam sumber nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Dengan keragaman budaya, agama, dan sistem sosialnya, Indonesia harus membangun hukum pidana yang bisa diterima semua elemen masyarakat. Dalam penyusunan KUHP Nasional pun mengemuka perdebatan: seberapa jauh hukum adat perlu diakomodasi dalam hukum pidana modern, bagaimana nilai-nilai agama dapat dipadukan ke dalam sistem hukum nasional, dan bagaimana memastikan aturan yang dibentuk tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Afifah & Erlina, 2025). Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana bukan sekadar proses legislasi, tetapi juga proses pencarian titik temu antara berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dinamika politik hukum juga ikut memperpanjang proses reformasi. Pergantian pemerintahan, pergeseran prioritas pembangunan, serta berkembangnya isu hukum dan hak asasi manusia membuat pembahasan KUHP berkali-kali disesuaikan dari waktu ke waktu (Widyaastuty et al., 2024). Tidak jarang suatu rumusan yang telah disusun harus dikaji kembali karena muncul perubahan kebutuhan sosial atau kritik dari berbagai kelompok masyarakat. Situasi ini menjelaskan mengapa pembentukan KUHP Nasional membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan pembentukan banyak peraturan perundang-undangan lainnya.

Perjalanan panjang tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa pembentukan KUHP Nasional bukan sekadar upaya mengganti produk hukum kolonial dengan produk hukum baru. Reformasi hukum pidana merupakan proses transformasi yang melibatkan perubahan cara pandang terhadap hukum, tujuan pemidanaan, serta hubungan antara negara dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana (Muksin, 2023). Dari sini, lahirnya KUHP Nasional bisa dipahami sebagai buah dari proses intelektual, politik, dan sosial yang berlangsung lintas generasi. Proses panjang itulah yang menjadi pijakan bagi sejumlah perubahan mendasar dalam KUHP Nasional, yang dibahas pada bagian berikut.

### **Karakteristik Utama KUHP Nasional yang Baru**

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuka babak baru dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional tidak sekadar menggantikan hukum pidana warisan kolonial; ia membawa sejumlah perubahan mendasar yang menandai arah baru pembangunan hukum pidana nasional. Perubahan itu tampak pada paradigma pemidanaan yang lebih condong ke pemulihan, ragam sanksi pidana yang diperluas, serta usaha menghadirkan hukum pidana yang lebih dekat dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia dan perkembangan prinsip hak asasi manusia.

KUHP Nasional menghadirkan perubahan mendasar dalam paradigma pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*). Dalam sistem hukum pidana kolonial, pidana dipahami sebagai bentuk balasan negara terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, KUHP Nasional memperluas tujuan pemidanaan dengan menempatkan aspek pemulihan, penyelesaian konflik, dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari tujuan hukum pidana (Angwarmasse, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan konsep *restorative justice* yang menekankan pentingnya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pergeseran paradigma tersebut semakin terlihat melalui pengaturan mengenai pemaafan hakim (*judicial pardon*), yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan tertentu sehingga pelaku tidak dijatuhi pidana meskipun terbukti bersalah (Pardon, 2020). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman, tetapi juga mencakup pertimbangan kemanusiaan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum.

Selain perubahan paradigma pemidanaan, KUHP Nasional juga ditandai dengan hadirnya berbagai alternatif sanksi di luar pidana penjara. Selama berlakunya KUHP kolonial, pidana penjara mendominasi sistem pemidanaan dan sering kali dianggap sebagai solusi utama terhadap setiap tindak pidana. Padahal, perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui pemenjaraan. Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, KUHP Nasional memperkenalkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pembinaan (Ahimsya, 2026). Kehadiran kedua jenis pidana tersebut menunjukkan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus terputus dari kehidupan sosial dan lingkungannya. Oleh karena itu, pemidanaan tidak lagi dipahami semata sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen pembinaan, rehabilitasi, dan pencegahan tindak pidana di masa yang akan datang.

Karakteristik penting lainnya dari KUHP Nasional adalah semangat dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana. Pembentukan KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya untuk melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap sistem hukum pidana warisan kolonial yang pada awalnya dibangun untuk melayani kepentingan pemerintahan penjajah (Mahmud, 2018). Dalam Naskah Akademik KUHP yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, pembaruan hukum pidana diposisikan sebagai langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Semangat tersebut tercermin dalam upaya mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu pertimbangan dalam penegakan hukum pidana. Pengaturan ini menegaskan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi hanya bertumpu pada tradisi hukum Barat warisan kolonial, tetapi juga membuka ruang bagi nilai, norma, dan kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat.

Di samping itu, KUHP Nasional juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penguatan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum pidana. Upaya pembaruan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penegakan ketertiban hukum, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam sistem hukum modern (Bramantyo et al., 2024). Oleh karena itu, berbagai ketentuan dalam KUHP Nasional dirancang dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, keadilan, serta

perlindungan terhadap hak-hak individu. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak-hak warga negara yang harus dihormati serta dilindungi. Dengan landasan tersebut, KUHP Nasional diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai hukum serta hak asasi manusia di Indonesia. Cara pandang ini memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia tidak berhenti pada perubahan regulasi, tetapi juga menyentuh cara memandang hubungan antara negara dan warganya. Hukum pidana tidak lagi diposisikan semata sebagai alat kekuasaan negara, melainkan sebagai instrumen yang harus menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

## Simpulan

Transformasi hukum pidana di Indonesia adalah proses panjang yang berawal dari berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS-NI), warisan hukum kolonial Belanda yang tetap dipertahankan setelah kemerdekaan demi menghindari kekosongan hukum. WvS-NI memang memberi fondasi kodifikasi yang sistematis, tetapi karakternya dibentuk oleh kepentingan politik hukum kolonial, condong pada penghukuman, dan belum sepenuhnya menampung nilai-nilai sosial, budaya, serta hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Dari situlah muncul kebutuhan untuk membangun hukum pidana nasional yang lebih dekat dengan identitas bangsa dan cita hukum Indonesia. Lamanya proses reformasi tidak semata-mata didorong oleh keinginan mengganti produk hukum kolonial, tetapi juga oleh rumitnya merumuskan hukum pidana nasional yang harus menampung beragam kepentingan, nilai, dan perkembangan hukum modern. Proses itu akhirnya melahirkan KUHP Nasional lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang membawa perubahan mendasar pada sistem hukum pidana Indonesia: orientasi pemulihan dalam pemidanaan diperkuat, alternatif sanksi di luar penjara dikembangkan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diakui, dan perlindungan hak asasi manusia dipertegas. Lahirnya KUHP Nasional dengan demikian bukan hanya menandai berakhirnya dominasi hukum pidana kolonial, melainkan juga menjadi wujud kemandirian hukum Indonesia dalam membangun sistem hukum pidana yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini.

## Referensi

- Afifah, N., & Erlina, A. S. (2025). Integrasi Prinsip Fiqh Jinayah dalam Konstruksi KUHP Nasional: Analisis *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 3(1), 13–29. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2947>
- Ahimsya, M. G. R. S. (2026). Efektivitas Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Penjara Jangka Pendek dalam Kuhp Nasional. *Jurnal Hukum Inklusi Indonesia*, 1(1). <https://jurnal.inklusipemudaIndonesia.com/jhii/article/view/17>
- Amin, F. (2023). *Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice))*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). <https://search.proquest.com/openview/33c09df3d7c59d4f35aaec13111cfc6c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Angwarmasse, L. C. (2025). Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(05), 1660–1668. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1984>
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361–384. <https://elibrary.ru/item.asp?id=75801403>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Arizal Anwar, S. H. (2026). *Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Nasional Konstruksi Norma dan Implikasi Bagi Sistem Pemidanaan*. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Windradi, F. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, 7(2), 62–73. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5795/3640>
- Btr, T., Palapa, A., & Saifudin, I. (2024). Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

- di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(7), 3131–3144. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4069>
- Firmanto, T., & Mareati, M. (2026). Dari Hukum Adat Ke Sistem Nasional: Sejarah Dan Perkembangan Hukum Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2371–2379. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3504>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzani, A. I. (2022). *Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). *Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KMS. Herman, S. M. (2024). *Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya.
- Magala, A. S. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. *Spektrum Hukum*, 20(2), 115–127. <http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345>
- Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.352>
- Manusia, B. P. H. N. K. H. dan H. A. (2009). *Laporan Akhir Kompendium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)*. Jakarta. <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-pidanadsadsads.pdf>
- Marhaendra, R. E., Putra, T. J., & Mediansyah, M. A. D. (2025). Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHP Baru dengan KUHP Lama: Dekolonisasi, Demokratisasi, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 1(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17982859>
- Mubarok, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15–31. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225–247. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasysaran. *Jakarta: BPHN*.
- Nurdin, F. S., & Hanim, L. (2025). Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) dan KUHP Nasional Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(3), 27–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- Pardon, R. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3). <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>
- Putri, N. A. I., Junior, P. A., Agnes, L., & Besmar, M. S. (2025). Sejarah Pembentukan Hukum di Indonesia dari Masa Kolonial Sampai Reformasi. *Journal of Scientech Research and Development*, 7(2), 155–170. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v7i2.1366>
- Ramdani, L. A. (2024). *Periode Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/periode-perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Saraya, S., Plaikoil, M. V, Mulya, J. F., Muhni, A., Maramba, R. S. M., Saputra, E., & Layungasri, R. A. G. R. (2025). *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing.
- Sianturi, Y. M. (2026). *Kilas Balik Sejarah KUHP dan KUHP di Indonesia*. <https://datasatu.com/hukum-keamanan/2819892/kilas-balik-sejarah-kuhp-dan-kuhp-di-indonesia>
- Wibowo, I. A., & Kom, M. (2026). *Pembaruan KUHP dan KUHP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*. Semarang: yayasan penerbit.
- Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja

- sosial dalam KUHP nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 709–728. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>
- Widyaastuty, R., Sihite, S., & Lubis, F. (2024). Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3738–3750. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13509>
- Yuddin Chandra Nan Arif, S. M. (2016). *Delik Pemilu dan/atau Pemilihan Dalam KUHP WvS Yang Diadopsi Oleh Perundang-Undangan Pemilu*. <https://kab-bima.kpu.go.id/blog/read/delik-pemilu-danatau-pemilihan-dalam-kuhp-wvs-yang-diadopsi-oleh-perundang-undangan-pemilu-danatau>
- Yudistira, A. B., Siagian, H. A., & Arifin, K. T. (2025). *Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023 Examining the Changes in the Model of Capital Punishment in the 2023 Criminal Code PENDAHULUAN Pidana dan pemidanaan nasional akan memasuki babak baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1. 13*, 114–128. <https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2480>